



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2172/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 800/16727/102.1/2023 tanggal 25 September 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/2195/2019 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/2195/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; dan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2172/2023  
TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO


No.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TPK
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Puguh Widagdo, SpPD	197608052007011010	Pembina Tk.I - IV/b	Ketua	RSUD Kabupaten Sidoarjo
2.	drg. Tatiek Djoeli Prijiatie	196107261987112001	Pembina Utama – IV/e	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
3.	drg. Tri Juliati, SpOrt	196307031990012001	Pembina Utama Muda - IV/d	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
4.	dr. Hairudi Sugijo, SpJP	196206301988031011	Pembina Utama Muda - IV/d	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
5.	dr. Pinky Endriana Heliasanty, SpM	196505091990032003	Pembina Utama Muda - IV/d	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
6.	dr. Moh. Ibnu Malik, SpTHT-KL	196408091995091001	Pembina Tk.I - IV/b	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
7.	dr. Sugeng Wijayanto, SpS	196712032010011001	Pembina – IV/a	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
8.	dr. Liana Nurhayati, SpKJ	196904302010012001	Pembina – IV/a	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
9.	dr. Fitri Sriyani, SpP	197012112014102001	Penata Tk.I -III/d	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
10.	dr. Nisvi Dewi Andaningrum, SpPD	197209222014122001	Penata Tk.I -III/d	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
11.	dr. Edwin Ardhiansyah	198208222011011006	Pembina – IV/a	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo

No.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TPK
12.	dr. Wahyu Bhakti Pramuko	197903142009021002	Pembina – IV/a	Anggota	RSUD Kabupaten Sidoarjo
13.	Erna Kurniawati, AMdKep	197409242006042019	Penata – III/c	Tata Usaha	RSUD Kabupaten Sidoarjo
14.	Sriasih, AMdKep	197304162006042014	Penata – III/c	Tata Usaha	RSUD Kabupaten Sidoarjo

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003